



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU
KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB DEWAN ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Energi Nasional, perlu disusun Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB DEWAN ENERGI NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Energi Nasional, selanjutnya disebut DEN, adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.
2. Anggota DEN dari Unsur Pemerintah, selanjutnya disebut AUP, adalah anggota DEN yang terdiri 7 (tujuh) orang, baik Menteri maupun pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi.
3. Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan, selanjutnya disebut AUPK, adalah anggota DEN yang terdiri 8 (delapan) orang yang berasal dari kalangan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup dan konsumen.
4. Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan sikap, perilaku, dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Pimpinan DEN dan Anggota DEN.
5. Tata Tertib adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh Pimpinan DEN dan Anggota DEN dalam melaksanakan tugasnya.
6. Pihak lain adalah instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DEN.
7. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
8. Imbalan atau hadiah adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
9. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
10. Sanak famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.
11. Sidang adalah pertemuan yang dihadiri oleh AUP dan AUPK yang dipimpin oleh Pimpinan DEN untuk membahas dan/atau memutuskan hal yang terkait dengan tugas DEN.
12. Rapat adalah pertemuan untuk membahas hal yang terkait dengan tugas DEN.
13. Koordinator Bulanan AUPK adalah Anggota DEN dari unsur AUPK yang ditunjuk secara bergantian berdasarkan kesepakatan para Anggota untuk mengkoordinasikan kegiatan DEN selama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) periode.
14. Wakil Tetap AUP adalah sekurang-kurangnya Pejabat Eselon I yang ditunjuk untuk mewakili AUP secara tetap dan terus-menerus apabila yang bersangkutan berhalangan hadir dalam mengikuti Sidang atau Rapat.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan DEN dan Anggota DEN harus mematuhi Kode Etik dan Tata Tertib.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

DEN terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pasal 4

- (1) Pimpinan DEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Ketua : Presiden;
 - b. Wakil Ketua : Wakil Presiden;
 - c. Ketua Harian : Menteri yang membidangi energi.
- (2) Anggota DEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. AUP;
 - b. AUPK.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DEN dibantu oleh Sekretariat Jenderal DEN.
- (2) Sekretariat Jenderal DEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi.
- (3) Sekretariat Jenderal DEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DEN, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi.

BAB III KODE ETIK

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DEN serta sebagai pedoman bagi Pimpinan DEN dan Anggota DEN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 7

Pimpinan DEN dan Anggota DEN dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. bersikap profesional, transparan dan akuntabel;
- b. menghadiri setiap Sidang dan Rapat;
- c. menjaga ketertiban serta bersikap sopan dan santun selama mengikuti Sidang, Rapat dan dalam melaksanakan tugasnya;

- d. berpakaian rapi, sopan dan pantas selama Sidang, Rapat dan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil Sidang dan Rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai hal tersebut sudah dapat dipublikasikan;
- f. menaati peraturan perundang-undangan;
- g. menghormati dan menjalankan Keputusan Sidang dan Rapat.

Pasal 8

- (1) Anggota DEN mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam Sidang atau Rapat.
- (2) Anggota DEN mempunyai hak untuk didengar pendapatnya.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

Anggota DEN dilarang menyampaikan hasil Sidang atau Rapat dengan mengatasnamakan DEN apabila yang bersangkutan tidak hadir.

Pasal 10

Pimpinan DEN dan Anggota DEN dilarang:

- a. memanfaatkan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga dan sanak famili untuk menghindari konflik kepentingan; dan
- b. menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain.

Bagian Keempat Penyampaian Pendapat

Pasal 11

- (1) Penyampaian pendapat dalam Sidang atau Rapat merupakan pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DEN.
- (2) Dalam hal Anggota DEN menyampaikan pendapat mengenai kebijakan DEN maupun kebijakan terkait dengan keenergian yang belum disepakati atau diputuskan, pendapat tersebut merupakan pernyataan pribadi.

BAB IV TATA TERTIB SIDANG DAN RAPAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Sidang terdiri dari Sidang Anggota dan Sidang Paripurna yang dapat bersifat tertutup atau terbuka sesuai putusan pimpinan sidang.

- (2) Rapat terdiri atas Rapat AUPK, Rapat AUP, Rapat Anggota, dan Rapat Koordinasi.
- (3) Sidang dapat dilakukan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pimpinan DEN dan Anggota DEN.
- (4) Agenda dan materi Sidang dan Rapat dikoordinasikan antara Anggota DEN dengan Sekretariat Jenderal DEN.
- (5) Usulan materi Sidang Anggota dan Sidang Paripurna yang disepakati Anggota DEN disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DEN dan dapat dilakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Sidang.
- (6) Materi yang akan dibahas dalam Sidang Anggota dan Sidang Paripurna disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DEN dan disampaikan kepada Anggota DEN paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Sidang.
- (7) Materi hasil keputusan yang telah disepakati dalam Sidang dan Rapat, disampaikan kepada Anggota DEN paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Sidang dan Rapat.

Pasal 13

- (1) Peserta Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hadir 15 (lima belas) menit sebelum dimulai.
- (2) Peserta Sidang atau Rapat wajib menandatangani daftar hadir.
- (3) Setelah Sidang dibuka, Pimpinan Sidang meminta kepada Sekretaris Sidang untuk menyampaikan hasil pertemuan sebelumnya dan agenda yang akan dilaksanakan.
- (4) Pimpinan Sidang atau Rapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat.
- (5)
- (6) Anggota DEN dan peserta Sidang atau Rapat wajib menghormati dan menghargai setiap pendapat yang disampaikan.
- (7) Peserta Sidang atau Rapat tidak meninggalkan Sidang atau Rapat sebelum selesai kecuali atas izin pimpinan Sidang atau Rapat.
- (8) Pimpinan Sidang atau Rapat menyampaikan keputusan Sidang atau Rapat sebelum Sidang atau Rapat ditutup.
- (9) Keputusan Sidang atau Rapat bersifat mengikat kepada seluruh Anggota DEN baik yang hadir maupun yang tidak hadir.
- (10) Sekretaris Sidang atau Sekretaris Rapat mencatat dan merekam jalannya Sidang atau Rapat.
- (11) Sekretaris Sidang atau Sekretaris Rapat membuat dan menandatangani Risalah Sidang atau Rapat.
- (12) Sekretaris Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Jenderal DEN.
- (13) Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) merupakan staf Sekretariat Jenderal DEN yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal DEN.
- (14) Keputusan Sidang atau Rapat maupun Risalah Sidang atau Rapat diberikan secara tertulis kepada Anggota DEN dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Sidang atau Rapat.